



**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 28/SK/I1.C02/KP/2016**

Tentang

**TIM PENYEMPURNAAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI ITB,

- Menimbang** :
- Bahwa Institut Teknologi Bandung telah membentuk Tim Penyusun *Academic Plan* ITB 2015-2020 dengan Keputusan Rektor ITB Nomor 142/SK/I1.A/KP/2015 tanggal 2 Maret 2015;
 - Bahwa Institut Teknologi Bandung telah membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Institut Teknologi Bandung 2016-2020 dengan Keputusan Rektor ITB Nomor 148/SK/I1.A/KP/2015 tanggal 4 Maret 2015;
 - Bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Rektor tersebut perlu disusun Rencana Strategis SITH 2016-2020 dan untuk itu perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis SITH ITB 2016-2020;
 - Bahwa sehubungan dengan butir a, b, dan c di atas perlu diterbitkan Surat Keputusannya;
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 - Keputusan MWA ITB Nomor : 014/SK/I1-MWA/2015, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;
 - Keputusan Rektor ITB Nomor : 181/SK/I1.A1/KP/2015, tentang Pengangkatan para Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;

Memutuskan :

- Menetapkan** :
- Pertama : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB 2016-2020 dengan susunan sebagai berikut.

No.	Nama	Jabatan
1.	Dr. Anggraini Barlian	Ketua
2.	Dr. Wardono Niloperbowo	Anggota
3.	Dr. Achmad Sjarmidi	Anggota
4.	Dr. Adi Pancoro	Anggota
5.	Dr. Ahmad Faizal	Anggota
6.	Dr. Dea Indriani Astuti	Anggota
7.	Dr. Robert Manurung	Anggota
8.	Dr. Endah Sulistyawati	Anggota
9.	Dr. Fenny Martha Dwivany	Anggota
10.	Dr. Dian Rosleine	Anggota
11.	Dr. Mia Rosmiati	Anggota
12.	Ardhiani Kumia Hidayanti, M.Sc.	Anggota

- Kedua : Lingkup Tugas Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) SITH ITB 2016-2020 sebagai berikut :
- Mengkaji dan mengevaluasi Renstra SITH ITB 2011-2015.
 - Mempelajari visi, misi dan arahan pengembangan SITH ITB yang telah ditetapkan oleh Senat SITH ITB.
 - Mengkaji sejumlah peraturan, pedoman dan petunjuk serta dokumen lainnya yang terkait dengan penyusunan Renstra SITH ITB 2011-2015 dan 2016-2020.
 - Mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk menyusun Renstra SITH ITB 2016-2020.
 - Melakukan diskusi untuk memperoleh masukan yang diperlukan dari Kelompok Keahlian/Keilmuan (KK), Program Studi dan pihak terkait lainnya.
 - Melakukan studi banding yang diperlukan dalam menyusun Renstra dengan fakultas/sekolah sejenis.
 - Menyusun Renstra SITH ITB 2016-2020.
- Ketiga : Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) SITH ITB 2016-2020 bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Dekan SITH ITB.
- Keempat : Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan pada Diktum PERTAMA dibebankan kepada anggaran ITB, sumber dana Bukan PNPB.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Mei 2016, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diatur serta diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- Rektor ITB (sebagai laporan)
- Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Organisasi ITB
- Ketua Senat SITH ITB
- Para Wakil Dekan di lingkungan SITH
- Masing-masing yang bersangkutan